



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang
N^o: 162070106142

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421 / 110501 PDM / 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Amir Hamzah Nomor : 001/SD/E.2/XI/2014 tanggal Juli 2014 tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA AMIR HAMZAH
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 421/442/TU.PST/2013 tanggal 13 Desember 2013, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA AMIR HAMZAH
- Menimbang : bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Menetapkan Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah pada :
- | | | |
|----------------|---|--|
| Nama Sekolah | : | SD SWASTA AMIR HAMZAH |
| Alamat Sekolah | : | Jl. Pertahanan Ujung Simpang Beo Desa Laut Dendang |
| Kecamatan | : | Percut Sei Tuan |
| Kabupaten | : | Deli Serdang |
| Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Nasional Amir Hamzah |
| Alamat Yayasan | : | Jl. Pertahanan Ujung Simpang Beo Desa Laut Dendang |
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib-memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mintaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang diutarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri
- Ketiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka Izin operasional ini diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Lubuk Pakam
Desember 2014

SAADAH LUBIS, S.Pd, M.A.P
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NIP. 12590716 197801 2 002

Tembusan :

1. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh